



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Sawangan Timur RT 002 RW 001 Desa Sawangan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 11 Nopember 2019 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn, pada tanggal 11 Nopember 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 26 September 1994 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/41/IX/1994 tertanggal 26 September 1994;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut telah mempunyai anak yang bernama;

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. XXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 17 Maret 1995;
- b. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan lahir di Pekalongan, 10 April 2003;
3. Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX umur 20 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan buruh harian Lepas, alamat Dukuh Sibatuk RT 005 RW 004 Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
4. Bahwa hubungan anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX, tersebut sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;
5. Bahwa antara anak Pemohon nama XXXXXXXXXXXXX dengan calon Suaminya (XXXXXXXXXXXX) tidak ada hubungan keluarga/nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi isteri dan membina keluarga dengan calon suami anak Pemohon;
7. Bahwa calon dari anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sudah datang ke rumah keluarga Pemohon untuk melamar anak Pemohon XXXXXXXXXXXXX dan Pemohon serta keluarganya telah menerima lamaran dari XXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menyatakan kehendak menikah anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 16 tahun 9 bulan) karena lahir pada tanggal 10 April 2003 sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: 646/KUA.11.26.03/PW.01/11/2019 tanggal 08 November 2019;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon hadir ke muka persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda rencana untuk menikahkan anaknya hingga anak Pemohon memenuhi persyaratan untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon yang keterangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (Pemohon) dengan nomor NIK 3326063006750002 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (isteri Pemohon) dengan nomor NIK 3326063609730003 tanggal 24 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 163/41/IX/1994 tanggal 26 September 1994 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon besan Pemohon) dengan nomor NIK 3326060902400001 tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 34/17/V/1985 tanggal 18 Juli 1985 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon besan Pemohon) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Isteri calon besan Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
 6. Fotokopi Surat Keterangan nomor 045.2/403 tanggal 08 November 2019, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa, Sekretariat Desa Sawangan, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Pemohon) Nomor 1278/2003 tanggal 13 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
 8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-Dp/06 2794230, tanggal 28 Mei 2018 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (calon suami anak Pemohon) dengan nomor NIK 3326060809990005 tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (calon suami anak Pemohon) Nomor 3326CLI2003200901022 tanggal 20 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-03 DI/06 0308129, tanggal 11 Juni 2016 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX** (calon suami anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Doro Kabupaten Pekalongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : 646/kua.11.26.03/PW.01/11/2019, tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup (P.12);

Bahwa, di samping itu Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Raya Sawangan Doro Dukuh Sawangan Wetan RT 002 RW 001 Desa Sawangan Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Doro dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
- Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
 - Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dan anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai buruh;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan sepersusuan;
 - Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, kecuali pinangan dari calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk menunda rencana Pemohon menikahkan anaknya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Sibatuk RT 005 RW 004 Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan saksi adalah sebagai tetangga calon besan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Doro dengan alasan anaknya masih belum cukup umur;
 - Bahwa yang akan dinikahkan oleh Pemohon adalah anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh dan anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, kecuali pinangan dari calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon untuk menunda rencana Pemohon menikahkan anaknya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak menyampaikan keberatan ;

Bahwa, Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon perkaranya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai dispensasi nikah. Berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXX, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon masing-masing telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterei, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) dan

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX (istri Pemohon) bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen **secara relatif** berwenang untuk memeriksanya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran) maka terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX adalah orang tua kandung dari XXXXXXXXXXXXX (calon pengantin perempuan), sehingga Pemohon merupakan **persona standi in iudicio** atau pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.6 serta bukti P.8 (ijazah SMP) terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 10 April 2003 atau saat ini baru berumur 16 tahun 9 bulan dan merupakan anak kandung dari Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX serta telah menyelesaikan pendidikan Dasar Sembilan tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.9, P.10, dan P.11 terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 08 September 1999 atau saat ini berumur 20 tahun 2 bulan dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX (calon besan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat/Penolakan Pernikahan) terbukti rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin wanita masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144 -148 HIR;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX berstatus perawan dan saat ini berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX berstatus jejaka berumur 20 tahun 2 bulan;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam dan antara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terikat pertunangan ataupun perkawinan dengan orang lain atau tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa hubungan antara XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX sangat dekat sekali dan saling mencintai serta sulit dipisahkan/sering pergi berdua sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXXX dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan Agama Kajeen memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang masih di bawah umur dengan calon suaminya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara historis dan filosofis ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon pasangan suami istri mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7 ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dari fakta hubungan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah sedemikian akrabnya dan keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sangat dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan, sebab kedua orang yang sedang dimabuk cinta dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merepotkan kedua orang tuanya dan tidak tertutup kemungkinan keduanya juga dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Islam dan ataupun hukum negara mengingat saat ini betapa longgarnya sosial kontrol masyarakat terhadap nilai-nilai moral (*akhlaqul karimah*) yang semestinya dijunjung tinggi;

Menimbang, bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan serta masing-masing tidak terikat pertunangan dan atau

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus didahulukan dari pencapaian nilai-nilai masalah.....” Majelis yang memeriksa perkara ini berkesimpulan pernikahan antara anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan Dispensasi Nikah sehingga Kepala Kantor Urusan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 3.-Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Masehi.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Saefudin, M.H. serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00,-
Biaya PNBP panggilan	:	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp.	206.000,00,-

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)